



Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus

Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, Makmur*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/3/2023

Revised : 26/6/2023

Published : 21/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 21 - 24

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Dalam penelitian ini diteliti mengenai perlindungan hukum anggota Koperasi dan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus dalam kasus ini dengan merujuk pada KUHPdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anggota koperasi dan tanggungjawab pengurus koperasi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari pengumpulan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa belum ada perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus. Di pihak lain, pengurus yang melakukan perbuatan menyalahgunakan dana anggota koperasi tidak bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita oleh anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci : Koperasi; BMT; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection of cooperative members and the responsibilities of cooperative management in this case by referencing the Code of Civil Law, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research used a juridical-normative approach and qualitative method and collected secondary and tertiary legal data. The results found no legal protection for cooperative members whose funds have been misused by the management. Moreover, the management of the BMT Rindu Alam cooperative, Sukabumi Regency, who misused cooperative member's funds, has not compensated for the victim's losses

Keywords : Cooperative; BMT; Law Protection

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Koperasi yang merupakan “pilar utama” dari perekonomian Indonesia haruslah menjadi sebuah badan usaha yang mendekati diri kepada masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan. Sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, koperasi mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, aspek usaha bersama yang mengartikan masyarakat kepentingan, dalam hal ini kepentingan ekonomi. Aspek kedua asas kekeluargaan, yang memandang manusia disempurnakan melalui hubungan dan interaksi sosial (Efrianto & Wiyanti, 2022). Terdapat dua jenis koperasi yang menganut prinsip berbeda yaitu koperasi konvensional yang menganut prinsip koperasi pada umumnya dan koperasi syariah yaitu koperasi yang melakukan kegiatannya di masyarakat berdasarkan prinsip syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (selanjutnya disingkat BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Tamwil (Bait=Rumah), Tamwil=Pengembangan Harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Harahap & Ghozali, 2020). Pertumbuhan Koperasi BMT dari segi kuantitas bisa dibilang cukup pesat, Meskipun begitu, dari segi kualitas, lembaga ini secara umum relatif lambat perkembangannya. Salah satu penyebabnya dari aspek kepengurusan, UU Perkoperasian Pasal 31 mengatur bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa, namun sayangnya masih ada beberapa pengurus yang abai akan hal tersebut.

Selain itu, belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan menjadi sebuah kesempatan bagi oknum dalam koperasi untuk melakukan penggelapan dana sebagaimana yang terjadi dalam Koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh manajer BMT koperasi syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Rindu Alam. Total kerugian keseluruhan anggota BMT yang pada saat itu akan dijanjikan untuk dikembalikan kepada anggota BMT sebanyak 8,2 miliar rupiah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Namun, hingga Hingga kasus ini dibawa ke meja hijau pun pihak BMT Rindu Alam masih belum dapat melunasi hutangnya sehingga para anggota mau tidak mau harus merelakan dana mereka yang telah disimpan di BMT Rindu Alam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil topik penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi Yang Dananya Disalahgunakan Oleh Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian; (2) Bagaimana tanggungjawab Pengurus Koperasi BMT Rindu Alam yang menggelapkan dana anggota koperasi berdasarkan KUHPerdara jo Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian dilakukan dengan melalui spesifikasi deskriptif. Teknik pengumpulan data dari kasus ini terdiri dari pengumpulan data hukum sekunder melalui KUHPerdara dan UU Nomor 25 Tahun 1992, jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan perkoperasian serta perlindungan konsumen, dan berita online.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Yang Dananya Disalahgunakan Oleh Pengurus Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Koperasi BMT Rindu Alam, yang merupakan koperasi primer dengan bentuk koperasi serba usaha, tidak dapat memenuhi 3 hak anggotanya dari hak anggota yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UU Perkoperasian dimana ketiga hak tersebut terdiri dari: (a) Hak untuk menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; (b) Hak untuk meminta diadakan Rapat Anggota yang berdasarkan aturan dalam Anggaran Dasar; (c) Hak untuk mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar; (d) Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. Apabila dikaitkan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, maka diketahui bahwa hak atas keamanan dan keselamatan serta hak untuk memperoleh ganti rugi belum terpenuhi dengan baik oleh BMT Rindu Alam hal ini disebabkan karena belum adanya perlindungan atas dana simpanan anggota koperasi serta bentuk ganti rugi yang diberikan oleh lembaga keuangan koperasi. Inilah yang menjadi celah bagi oknum pengurus koperasi untuk melakukan kegiatan curang salah satunya dengan melakukan penggelapan dana seperti dalam kasus BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi (Aspiranti et al., 2020). Menurut Wahyudin (2020) terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan internal dalam koperasi salah satunya adalah penipuan Investasi Bodong atau Ilegal berkedok Koperasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa selain faktor internal tersebut terdapat faktor eksternal dari permasalahan pengawasan koperasi yaitu terbatasnya jumlah SDM pengawas koperasi, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga pengelolaan koperasi di lapangannya menimbulkan berbagai permasalahan seperti: (a) Banyak koperasi belum memiliki izin; (b) Penyelewengan yang dilakukan oknum SDM Koperasi; (c) Kurangnya pendidikan perkoperasian; (d) Investasi ilegal dan pinjaman online berkedok koperasi.

Berkaitan dengan poin kedua, apabila dikaitkan dengan kasus BMT Rindu Alam, dari permasalahan tersebut banyak dari masyarakat atau para korban yang dirugikan oleh pengurus merasa kesulitan bagaimana menindaklanjuti dana mereka yang telah hilang meskipun pengurus telah ditahan secara pidana. Apabila berbicara terkait hukuman secara perdata memang masih bisa dilakukan gugatan akan tetapi sampai saat ini tuntutan yang diterima pelaku hanya dari tuntutan pidana melalui Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN.Cbd dengan masa waktu penahanan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Disinilah diperlukannya suatu lembaga perlindungan konsumen yang dapat memberikan payung hukum bagi para anggota BMT yang secara tidak langsung merupakan konsumen dari jasa penghimpun dana koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi. Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 3 (tiga) lembaga perlindungan konsumen yaitu: (a) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, lembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen; (b) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen; (c) Badan Perlindungan Konsumen Nasional, badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Keberadaan koperasi masih menjadi sebuah harapan bagi sebagian masyarakat untuk meraih kesejahteraan bersama. Sayangnya unsur kesejahteraan bersama dalam koperasi BMT Rindu Alam tidak terwujud dikarenakan apabila merujuk pada asas-asas dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 2 (dua) asas konsumen yang telah dilanggar oleh Koperasi BMT Rindu Alam yaitu: (a) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, pihak koperasi BMT Rindu Alam telah gagal untuk menjamin keamanan perihal dana konsumen; (b) Asas kepastian hukum, belum adanya payung hukum (sampai UU P2SK diberlakukan) terkait lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang terdapat dalam Perbankan.

Tanggungjawab Pengurus Koperasi BMT Rindu Alam Yang Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Berdasarkan KUHPperdata Jo Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian

Permasalahan yang timbul di BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi, maka pengurus wajib untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh para anggota koperasi. Berbeda dengan bidang perbankan yang mana dana nasabah masih dapat dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sayangnya koperasi masih minim perlindungan hukum bagi korban atau anggota yang dirugikan oleh koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi. Pengurus telah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Perkoperasian yang isinya menegaskan bahwa pengurus bertugas untuk “*mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas*”.

Selain itu, pengurus juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan rapat musyawarah dengan para anggota BMT Rindu Alam terkait penggunaan dana yang akan dipakai ataupun telah terpakai melalui rapat anggota seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c bahwa pengurus bertugas dalam “menyelenggarakan Rapat Anggota Minimnya transparansi dana serta keterbukaan pengurus kepada anggota koperasi mengakibatkan terhambatnya penyaluran dana ke anggota BMT yang membutuhkan.” Dengan merujuk prinsip tanggungjawab dalam KUHPerdta, pengurus koperasi BMT Rindu Alam harus mempertanggungjawabkannya menurut prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdta dan tanggungjawab atas unsur kesalahan khususnya kelalaian yang terkandung dalam Pasal 1366 KUHPerdta.

Pengurus telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur berikut: (a) Adanya suatu perbuatan, yaitu penggelapan dana dan lalainya pengurus dalam memenuhi tugasnya; (b) Perbuatan tersebut melawan hukum, pengurus dengan sengaja melakukan penggelapan dana yang merupakan suatu tindak kejahatan; (c) Adanya kesalahan pihak pelaku, pengurus terbukti bersalah telah melakukan tindak kejahatan yang merugikan para anggota BMT Rindu Alam; (d) Adanya kerugian bagi korban, anggota BMT Rindu Alam mengalami kerugian baik kerugian material maupun non-material; (e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, perbuatan yang dilakukan oleh pengurus mengakibatkan kerugian bagi para anggota koperasi

Peran dari Pengawas BMT Rindu Alam pun patut dipertanyakan, mengingat tugas dari seorang Pengawas berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkoperasian yaitu: (a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; (b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya”. Jika tugasnya dijalankan dengan baik oleh Pengawas maka dipastikan penggelapan dana anggota BMT Rindu Alam yang dilakukan oleh pengurus tidak akan terjadi akan tetapi pada kenyataannya, pengawas sebagaimana yang diatur dalam Pasal di atas dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi yang akhirnya menyebabkan penggelapan dana yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi masih sangat minim walaupun sudah ada pengaturannya mengenai hak sebagai konsumen dan hak sebagai anggota yaitu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 jo UU Nomor 25 tentang Perkoperasian Pasal 20 Merujuk pada kedua undang-undang tersebut, anggota koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi sebagai pengguna jasa koperasi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen pengguna jasa koperasi dan hak sebagai anggota koperasi. Pengurus koperasi BMT Rindu Alam yang melakukan penggelapan dana belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada anggota koperasi BMT Rindu Alam sebagaimana yang diatur dalam tanggungjawab menurut KUHPerdta dan tanggungjawab pengurus menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Daftar Pustaka

- Aspiranti, T., Amaliah, I., Nursantika, S., & Sophia, P. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Wahyudin, D. (2020). *Kesiapan Koperasi dan UMKM Menyambut Kenormalan Baru*.